

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK UNDIAN BERHADIAH *GIVEAWAY* DI AKUN
*INSTAGRAM @Krd.shopgaming***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUFLI NURBAET
NIM. 1217139

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK UNDIAN BERHADIAH *GIVEAWAY* DI AKUN
*INSTAGRAM @Krd.shopgaming***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUFLI NURBAET
NIM. 1217139

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mufli Nurbaet

NIM : 1217139

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Undian
Berhadiah *Giveaway* di Akun *Instagram @krd.shopgaming*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 April 2022

Yang Menyatakan,



MUFLI NURBAET
NIM. 1217139

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I

Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lampiran : 3 (Tiga) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra Mufli Nurbaet
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di- PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Mufli Nurbaet**
Nim : **1217139**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK UNDIAN BERHADIAH *GIVEAWAY* DI AKUN
*INSTAGRAM @KRD.SHOPGAMING***

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 April 2022
Pembimbing,



Ahmad Fauzan M.S.I
NIP. 198609162019031014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website : <http://fasya.uingusdur.ac.id> e-mail : info@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : MUFLI NURBAET

NIM : 1217139

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Undian Berhadiah *Giveaway* di Akun *Instagram @krd.shopgaming*

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP. 198609162019031014
Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP.196707081992032011

Penguji II

Dr. Karimatul Kasanah, M.S.I.
NIP.198712242018012002

Pekalongan, 27 Maret 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI NO. 158/1997 dan No.
0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أى = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

2. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

3. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

4. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidīnah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

5. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk rasa syukur yang terdalam dan kebahagiaan, skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk:

1. Orangtuaku tercinta: Ayahku Rakiman dan Ibuku Rohyati sosok orangtua yang selalu menyayangiku, mengasihiku, dan selalu mensupport setiap langkahku dan selalu mendoakanku disetiap sujudnya. Tanpa mereka aku bukanlah apa-apa.
2. Kakak dan Adikku tercinta: Mba Alfi, Rekso Aji Prabowo, dan Desiani Sagita yang selalu memberikan semangat serta do'anya.
3. Saudara, Kekasih, dan Sahabatku : Mba Gati, Ms Iman, Agus Caturokhman, Vera Selvia, Tri Febriyanto, Ikhlasul Amal, Ari Hidayat, Riska Salsabila, serta kakak sepupu dan iparku yang selalu memberikan do'a serta dukungan selama ini.
4. Dosen-dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mendidik dan membimbingku dalam mengarungi dalam semua ilmu pengetahuan dari semester pertama hingga sampai sekarang ini.
5. Teman-teman PPL Peradilan serta teman seperjuangan angkatan 2017 serta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dari berbagai Fakultas yang telah memberikan semangat dan membagi pengalaman yang tak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

MOTTO

*“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya di
ingat”*

(Imam Syafi'i)

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
UNDIAN BERHADIAH *GIVEAWAY* (STUDI KASUS DI AKUN
INSTAGRAM @KRD.SHOPGAMING)”**

Mufli Nurbaet

muflinurbaet64@gmail.com

ABSTRAK

Mufli Nurbaet, NIM 1217139. 2022. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Undian Berhadiah *Giveaway* (Studi Kasus di Akun *Instagram @krd.shopgaming*). Skripsi Fakultas Syariah (FASYA) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Ahmad Fauzan, M.S.I.

Kata Kunci: *Giveaway*, Undian Berhadiah, Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik undian berhadiah *giveaway* pada akun *Instagram @krd.shopgaming* berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah. Adapun kegunaan penelitian ini yang pertama ialah manfaat teoritis, sebagai sumber informasi tentang praktik undian berhadiah *giveaway via instagram* menurut Hukum Ekonomi Syariah khususnya, selain itu dapat pula dijadikan referensi untuk penelitian yang lebih lanjut terkait tema yang sejenis. Manfaat praktis dalam penelitian ini ialah sebagai patokan bagi pelaku bisnis dalam pelaksanaan *giveaway* sesuai syariat ajaran agama Islam, kemudian dapat dijadikan pertimbangan jika menemui hal yang sama.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyektif yang ilmiah (lawan dari eksperimen) dimana peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi kemudian peneliti langsung terjun ketempat penelitian guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan atau biasa disebut penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berdasarkan opini guna penarikan hasil kesimpulannya.

praktik undian berhadiah *giveaway* pada *online shop* yang dilakukan oleh akun *instagram @krd.shopgaming* dengan persyaratan yang sudah ditentukan diawal merupakan praktik pemberian hadiah yang sah dikarenakan para peserta, baik yang memperoleh ataupun yang tidak memperoleh hadiah kedua belah pihak ridha/tanpa adanya paksaan, sehingga tidak ada kerugian untuk para peserta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UNDIAN BERHADIAH *GIVEAWAY* DI AKUN *INSTAGRAM @krd.shopgaming*”**. sholawat serta salam senantiasa kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman..

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;

4. Ibu Teti Hediati, M.H.I., selaku dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, saran, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi sehingga ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Kepada Khairudin selaku pemilik akun instagram krd.shopgaming yang telah mengijinkan saya guna melakukan penelitian.
9. Kepada para peserta yang sudah berpartisipasi mengikuti undian hadiah giveaway dan bersedia untuk di wawancarai.
10. Teristimewa Untuk ayah dan Ibu tercinta beserta keluarga besar dan saudaraku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
12. Dan teman-teman di lingkungan rumahku yang selalu memberi dukungan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masaalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	8
1. Penelitian Relevan	8
2. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	15

	G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	LANDASAN TEORI	20
	A. Hukum Ekonomi Syariah	20
	B. Ketentuan Hukum Undian Berhadiah	28
	C. <i>Giveaway</i>	40
	D. <i>Maisir</i> (Judi)	47
BAB III	HASIL PENELITIAN	53
	A. Profil Akun <i>Instagram @krd.shopgaming</i>	53
	B. Praktik <i>Giveaway</i> di akun <i>Instagram @krd.shopgaming</i>	55
BAB IV	ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	64
	A. Tujuan Undian Berhadiah <i>Giveaway</i> di Akun <i>Instagram @krd.shopgaming</i>	64
	B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Undian Berhadiah <i>Giveaway</i> di Akun <i>Instagram @krd.shopgaming</i> ...	67
BAB V	PENUTUP.....	77
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tampilan Profil <i>Instagram @krd.shopgaming</i>	55
Gambar 3.2 Penyelenggaraan, ketentuan, dan syarat <i>Giveaway</i>	58
Gambar 3.3 Diskualifikasi Peserta	58
Gambar 3.4 Pemenang Juara 1	62
Gambar 3.5 Pemenang Juara 2	62
Gambar 3.6 Pemenang Juara 3	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 : Pedoman wawancara bagi Admin @krdshopgaming

Lampiran 4 : Pedoman wawancara bagi Peserta Giveaway

Lampiran 5 : Wawancara dengan Saudara Khairudin selaku pemilik akun @krd.shopgaming.

Lampiran 6 : Wawancara dengan saudara Dhani Arsala pemenang juara ke 1 undian berhadiah giveaway.

Lampiran 7 : Wawancara dengan saudara Thoriq Farel Saputra pemenang juara ke 2 undian berhadiah giveaway

Lampiran 8 : Wawancara dengan saudara Ikhlasul Amal selaku pemenang juara ke 3 undian berhadiah giveaway

Lampiran 9 : Wawancara dengan saudara Tri Febriyanto peserta yang tidak memenangkan undian berhadiah.

Lampiran 10 : Wawancara dengan saudara Agus Caturokhman peserta yang tidak memenangkan undian berhadiah giveaway.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin majunya peradaban dunia memicu perkembangan teknologi lebih mutakhir yang yang membuat suatu hal menjadi terasa mudah. Kemutakhiran teknologi saat ini menjadi aktivitas pokok yang diperbuat oleh halayak umum. Dengan berkembangnya teknologi inilah, setiap pekerjaan menjadi lebih mudah bagi setiap manusia. Kekeliruan seperti media sosial dapat digunakan oleh orang itu sendiri tergantung pada apakah orang menggunakannya dalam arti positif atau negatif.¹

Media sosial juga menjadi alternatif yang sangat menguntungkan dalam dunia bisnis. Keberadaan media sosial menghadirkan fungsi yang sangat penting dalam pengiklanan suatu produk, memberi kemampuan kepada para pengusaha untuk menargetkan iklan dengan tepat sasaran untuk orang-orang tertentu yang benar-benar berada dalam pangsa pasar produk mereka.² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasanya jejaring sosial dapat digunakan sebagai tempat untuk mempromosikan barang dan produk agar lebih dikenali oleh khalayak umum. Sama halnya perangkat seluller yang dipergunakan dengan tujuan menelpon dan mengirim pesan, kemudian meningkat teknologi komunikasi baru

¹ Ira Anisa Purawinangun dan Maulana Yusuf, Gerakan Literasi Generasi Milenial Melalui Media Sosial, *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia* Vol. 9 No. 1 Juli 2020, hlm 67-68.

² Suparna Wijaya dan Yana, *Pajak Penghasilan atas Giveaway YouTube*, (Indramayu : Penerbit Adab, 2021), hlm 3.

yang berfungsi sebagai kemutahiran teknologi yang semakin pesat oleh karena adanya berbagai macam aplikasi antara lain FB (*facebook*), WA (*whatsapp*) IG (*instagram*) serta lain-lain. Adanya perkembangan teknologi tersebut sudah merubah bentuk interaksi perseorangan untuk berkomunikasi. Media sosial adalah media *online* yang memungkinkan orang untuk terlibat, berbagi, dan berkreasi sendiri. Media sosial sangat penting bagi masyarakat umum, terutama bagi komunitas bisnis dan pedagang yang perlu mengembangkan bisnisnya dengan mempromosikannya secara *online*. Kita bisa menggunakan iklan bisnis online sebagai contoh sosial media *Instagram*, pada mulanya hanya menggunakan suatu hal yang dapat dilihat untuk *memposting* banyak gambar dan rekaman film untuk dipergunakan di kalangan anak muda atau kaum *milenial* agar mendapatkan persetujuan serta simpati orang lain. Saat ini, semua media sosial banyak digunakan oleh para pengusaha, pedagang, dan komunitas lainnya, sehingga memudahkan untuk memperkenalkan bisnis secara *online*.³

Saat ini *Instagram* sering dipakai dari sisi perdagangan dengan cara menciptakan akun *online shop*. *Instagram* memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis untuk memasarkan produknya melalui promosi penjual. Meningkatkan penjualan toko *online* dengan tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga berpikir kreatif dan inovatif agar produk dapat menarik konsumen dengan caranya sendiri. Salah satunya adalah hadiah promosi. *Giveaway* dapat digambarkan sebagai hadiah yang ditarik dari akun tempat hadiah tersebut

³ Ira Anisa Purawinangun dan Maulana Yusuf, Gerakan Literasi Generasi Milenial... .., hlm 69.

diadakan. Hadiah dari akun media sosial *olshop* yang memberikan hadiah untuk pengikutnya. Namun pada faktanya *giveaway* tersebut merupakan sebuah cara pemilik toko *online* dengan tujuan memperbanyak pengikut.

Bagi-bagi hadiah telah dijadikan alat promosi produk oleh banyak toko online atau online shop. Misalnya hadiah yang nanti akan diundi dimana persyaratannya adalah semua peserta undian harus membeli item terlebih dahulu.⁴ Undian hadiah ini tidak boleh diikuti *Non*-pembeli, ini semua sudah diatur oleh pembuat undian berhadiah. Undian ini sama sekali tidak mengurangi harga produk. Pelaku bisnis yang menyelenggarakan undian memiliki maksud agar mempercepat lakunya produk.

Salah satu pelaksana pemberian hadiah *giveaway* untuk tujuan promosi produk adalah seorang pelaku bisnis yaitu *@krd.shopgaming*. *@krd.shopgaming* merupakan akun *olshop* yang berada di Dusun Jatimulyo, Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang Siantar. Dari beberapa *online shop* yang ada di pematang, *@krd.shopgaming* yang melaksanakan praktik *giveaway* bersyarat *@krd.shopgaming* menjual *diamond* untuk *top-up game* untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk tersebut, maka pihak *@krd.shopgaming* menyelenggarakan *giveaway* bersyarat dengan cara membeli produknya. Praktek yang di adakan *@krd.shopgaming* di lakukan dengan mengunggah produk pada media social salah satunya *Instagram*.

⁴ Wahyu Abdul Jafar, Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm 7.

Selanjutnya akun *@krd.shopgaming* memberikan ketentuan agar dapat mengikuti *giveaway*. Antara lain sebagai berikut :

1. Peserta wajib mem*follow* akun *Instagram @krd.shopgaming*
2. Peserta harus menyukai dan mengomentari unggahan terakhir yang ada pada akun *Instagram @krd.shopgaming*
3. Selanjutnya peserta harus membeli produk pada *@krd.shopgaming* dengan minimal pembelian Rp. 20.000
4. Kemudian ditentukan 3 pemenang yang diundi secara acak.⁵

Adapun para peserta yang ikut dalam *giveaway via IG (instagram)* dalam hal untuk penentuan pemenang *giveaway*, pihak dari akun *instagram @krd.shopgaming* mengacak nama-nama peserta *giveaway* melalui aplikasi. Cara memberi tahu bagi juara terpilih atau para pemenang ialah di beri tahu melalui unggahan *instagram* yang menyelenggarakan *giveaway* dan pemenang menghubungi pihak *@krd.shopgaming* dengan mengirimkan *ID game*-nya untuk proses pengiriman *diamond*. Untuk pemenang pertama mendapatkan sebesar 429 *Diamond*, pemenang ke dua mendapatkan sebesar 345 *Diamond*, dan untuk pemenang ke tiga mendapatkan sebesar 86 *Diamond*. Menurut pendapat peserta pemenang *giveaway* mereka senang dan tidak merasa

⁵ Wawancara dengan Khairudin, Selaku Pemilik Akun Instagram *@krd.shopgaming*, Pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 20.35 WIB.

dirugikan, karena dengan hanya uang dua puluh ribu rupiah mereka bisa mendapatkan tambahan *diamond* dari harga yang semestinya.⁶

Adanya syarat umum penyelenggara memungkinkan adanya kesepakatan antar kedua pihak, yaitu antara lain penyelenggara dan peserta. Ada begitu banyak pengikut di media sosial sehingga banyak orang juga menyaksikan unggahan yang dijual oleh pelaku bisnis. dikarenakan perkembangan zaman, maka dari itu banyak orang yang menggunakan *Instagram*. Seperti halnya penjualan *onlineshop*, oleh karena itu *@krd.shopgaming* berencana mengadakan *giveaway* untuk mengakses banyak akun media sosial lainnya. Salah satu manfaatnya yaitu guna memasarkan serta memperluas jangkauan dagangannya atau produk yang dijual melalui *olshop*. Tidak sedikit yang ingin mengikuti kompetisi tersebut. Banyak orang mengikuti dengan niat yang salah karena mereka memiliki hadiah, beberapa mengikuti secara kebetulan, dan orang dikatakan bersedia membayar untuk mengikuti undian. Pada kenyataannya, adalah anugerah bagi pembeli untuk menerima hadiah, karena partisipasi tidak selalu berarti bahwa mereka akan menerima hadiah. Tata cara yang dijalankan pada akun *@krd.shopgaming* dapat berupa perjanjian yang mengikat serta terpenuhinya persyaratan, namun kedua pihak tidak bertatap muka secara langsung, hanya berkomunikasi lewat jejaring sosial. Sistem tidak diterapkan secara *default*, jadi peneliti perlu memverifikasi praktik *giveaway* yang

⁶ Wawancara dengan pemenang giveaway, Pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 16.00 WIB.

diterapkan oleh @krd.shopgaming apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi Syariah.

Persoalan ‘undian dan hadiah’ sering memunculkan tanda tanya tentang kebolehannya menurut hukum islam. Hal ini karena dalam islam ada ketentuan larangan berjudi yang sering digambarkan sebagai undian dan hadiah. Meskipun tidak selalu undian dan hadiah itu termasuk judi namun tidak sedikit orang yang tidak tahu perbedaannya, sehingga persoalan undian dan hadiah sering menjadi isu hukum yang menuai pro dan kontra. Terkait hukum undian sendiri Fatwa DSN-MUI menggolongkannya hanya merupakan suatu cara yang netral untuk mendapatkan “pemenang”, atau dalam hal ini adalah orang yang berhak menerima hadiah sehingga tidak termasuk judi. Jadi menurut MUI pada dasarnya undian tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini juga ditegaskan dalam **Bagian Keempat Fatwa DSN 86/2012** bahwa pemberian hadiah promosi oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan secara langsung, dan **boleh pula dilakukan melalui pengundian (qur'ah)**.

Ayat larangan berjudi sendiri sebagaimana penggalan Al-Quran yang menerangkan didalam firman Allah Swt Surah Al-Maidah 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib

dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt memeberi perintah umat-Nya agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak diperbolehkan antara lain mengundi nasib dengan anak panah, yang mana hal tersebut merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. jika dihindari akan membawa keberuntungan bagi umat-Nya. Adanya keterangan tersebut, bisa dibilang

Maka seiiring maraknya promosi produk dengan bagi-bagi hadiah *Giveaway* pada akun media sosial yang tidak secara khusus menggunakan label syariah penting untuk dicarikan kejelasan status hukumnya apakah sama-sama dibolehkan sebagaimana fatwa MUI untuk yang dilakukan di lembaga syariah Berdasarkan latarbelakang dan persoalan yang disampaikan di atas, peneliti akan meneliti persoalan tersebut untuk memperoleh jawabannya dengan memilih judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Undian Berhadiah *Giveaway* (Studi Kasus di Akun *Instagram @krd.shopgaming*)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa *akun Instagram @krd.shopgaming* mengadakan undian berhadiah?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik undian berhadiah *giveaway* di *akun Instagram @krd.shopgaming*?

⁷ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran 2019), hlm 172.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik undian berhadiah *giveaway via akun Instagram @krd.shopgaming?*
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik undian berhadiah *giveaway* di *akun Instagram @krd.shopgaming?*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, salah satu sumber informasi tentang praktik undian berhadiah *giveaway via instagram* menurut Hukum Ekonomi Syariah khususnya, selain itu dapat pula dijadikan referensi untuk penelitian yang lebih lanjut terkait tema yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini bisa digunakan agar memahami pandangan Hukum ekonomi syariah terhadap praktik *giveaway via instagram*.
- b. Untuk pelaku bisnis digunakan sebagai patokan dalam pelaksanaan *giveaway* sesuai syariat ajaran agama Islam, kemudian dapat dijadikan pertimbangan jika menemui hal yang sama.

E. Tinjauan pustaka

1. Penelitian Relevan

Penelitian ini memiliki fokus masalah yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang relevan dan digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dita Mardianti, pada tahun 2019, mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian *Giveaway* Bersyarat Dalam Akun *Instagram @Sakinaholshopsby*. yang membedakan penelitian tersebut adalah dalam pengadaan undian ini harus membeli setengah harga produk terlebih dahulu tanpa ada pemberitahuan kepada peserta yang mengikuti *giveaway* tersebut. Sedangkan penelitian baru dalam pengadaan *giveaway* pihak dari pemilik akun memberitahukan terlebih dahulu cara dan syarat kepada calon peserta. Kemudian syarat selain harus membeli produk harus *memfollow, like, comment* dari postingan akun *instagram @krd.shopgaming* yang telah di post. Dalam penelitian terdahulu produk yang dijual yaitu pakaian. Sedangkan dalam penelitian yang baru produk yang dijual yaitu Diamond game atau yang berkaitan dengan game online. Penelitian terdahulu menggunakan analisis berdasarkan hukum islam sedangkan penelitian baru menggunakan analisis hukum ekonomi syariah.⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ika Wahyuni, pada tahun 2016, mengenai Strategi *Viral Marketing* Melalui *Instagram* dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Deskriptif Kualitatif pada *Selfie Contest Avoskin Beauty*). ” yang membedakan penelitian terdahulu adalah tidak menggunakan analisis hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian terbaru menganalisis masalah berdasarkan hukum ekonomi syariah. Selanjutnya peneliti

⁸ Dita Mardianti , “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Bersyarat Dalam Akun Instagram @Sakinaholshopsby*”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

terdahulu menggunakan akun *instagram* dalam meningkatkan penjualan melalui cara *selfie contest*. Sedangkan penelitian terbaru menggunakan akun *instagram* sebagai promosi produknya melalui *giveaway*.⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siska Amalia Al Husna, pada tahun 2017. Mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponogoro *City Center*”. Yang membedakan penelitian terdahulu adalah menggunakan tinjauan hukum islam. Sedangkan penelitian terbaru menggunakan analisis hukum ekonomi syariah. Selanjutnya peneliti terdahulu mengadakan proses undian berhadiah tidak menggunakan akun media sosial, sedangkan peneliti terbaru dalam pengadaan *giveaway* menggunakan akses akun media sosial. Kemudian dalam objek penelitian pada undian berhadiah di tempat pusat pembelanjaan, sedangkan penulis mengambil objek penelitiannya pada akun *instagram*. Penelitian ini peserta membeli produk bukan untuk syarat mendapatkan kupon. Sedangkan peneliti diharuskan membeli produk terlebih dahulu sebagai syarat untuk bisa mengikuti undian berhadiah.¹⁰

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Darma Karmila, pada tahun 2020, mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah *Giveaway Via Instagram* Di Kota Bengkulu”. Yang membedakan penelitian

⁹ Ika Wahyuni, “Strategi Viral Marketing Melalui Instagram dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Deskriptif Kualitatif pada Selfie Contest Avoskin Beauty)”, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁰ Siska Amalia Al Husna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponogoro *City Center*”, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

terdahulu adalah tidak menggunakan analisis hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian terbaru menganalisis masalah berdasarkan hukum ekonomi syariah. Selanjutnya peneliti terdahulu tidak membahas undian berhadiah berdasarkan fatwa DSN-MUI sedangkan penelitian yang baru mengambil dasar hukum menggunakan Fatwa DSN-MUI.¹¹

Kelima, Hartik Rahayu UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000 (Studi Kasus Aplikasi Shopee)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai undian berhadiah yang ada di aplikasi Shopee, di mana dalam undian berhadiah Shopee serba 10.000 diberikan kepada seluruh peserta yang telah memenuhi persyaratan tersebut. Peserta yang beruntung akan menjadi pemenang, penentuan pemenang berdasarkan undian secara acak. Berdasarkan penelitian di atas, terdapat perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dari segi analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan hukum Islam tanpa ada spesifikasi. Sedangkan penulis menggunakan Hukum Ekonomi syariah dan mencantumkan Fatwa DSN-MUI sebagai analisis yang lebih spesifik.¹²

2. Kerangka Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

¹¹ Darma Karmila, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Giveaway Via Instagram Di Kota Bengkulu*”, Skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

¹² Hartik Rahayu, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000 (Studi Kasus Aplikasi Shopee)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Hukum merupakan aturan mengikat yang diawasi oleh lembaga terkait guna mengatur keberlangsungan orang-orang yang ada pada lapisan masyarakat dari bawah hingga atas. Apabila ada aturan yang dilanggar dapat dikenakan sanksi berupa denda ataupun hal lainnya. Tidak terkecuali dengan ekonomi syariah dalam persi UU No. 3 Tahun 2006 mengenai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Ekonomi syariah adalah perbuatan dan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.¹³ Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu beberapa aturan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan syariat yang benar yang merujuk pada Al Qur'an dan al sunnah serta dibuat oleh lembaga yang terkait.

Sebuah pengetahuan harus memiliki sumber rujukan hukum yang jelas agar suatu konsep pengetahuan tersebut tidak rancu dan menyimpang. Hal ini berlaku pula pada praktik syariah pada aspek ekonomi dengan tujuan untuk merubah orang-orang khususnya yang beragama islam agar lebih berbudaya islam yang semestinya. Rujukan umat islam dalam melaksanakan syariah ekonomi diantaranya:

2. Ketentuan Hukum Undian Berhadiah

Di Indonesia, ensiklopedia mengatakan bahwa *lottere* berasal dari kata Belanda *loterij* yang berarti undian berhadiah, undi nasib dan

¹³ Dudi Badruzaman, Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.2 No. 2, November 2019, hlm 83-84.

keberuntungan. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris berasal dari kata *lottery* yang artinya undian. Dalam dua pengertian ini, undian dan *lottere* atau keberuntungan memenangkan undian sangat ditentukan oleh takdir. Sementara *lottere* memiliki hadiah yang merupakan sesuatu yang digunakan untuk menentukan atau memilih (seperti menentukan siapa yang berhak atas sesuatu). Undian berhadiah merupakan undian yang memberi suatu hadiah, bagi para pemenang.¹⁴ Sebuah kebiasaan yang ada jauh sebelum Islam datang, undian yang diadakan pada zaman Jahiliyyah adalah untuk menilai apakah seseorang beruntung atau tidak, dan diadakan di depan berhala. Namun, dari sudut pandang saat ini, tiket lotre sering diadakan di dunia perdagangan untuk menarik konsumen ke produk yang ditawarkan.

Mazhab Imam Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syafi'i membagi undian menjadi dua jenis dilihat dari kelebihan dan kekurangannya.

a. Undian yang tidak merugikan (tidak menimbulkan kerugian) kepada pihak manapun baik peserta yang mengikuti undian maupun peserta lain yang mengikuti undian.

b. Undian yang merugikan (Rugi) Jika dijelaskan secara rinci, yang dimaksud merugikan juga dapat dibagi menjadi dua bagian. Artinya, Undian yang menyebabkan kerugian finansial bagi peserta terpilih dan

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki, 2018), hlm 187.

undian yang semata-mata karena kehilangan atau kerusakan. Pelaku sendiri, berupa kerusakan psikis.¹⁵

3. Giveaway

Giveaway merupakan kegiatan pemberian suatu hadiah secara cuma-cuma kepada sembarang orang sesuai produk yang telah disiapkan oleh pihak penyelenggara pemberian tersebut., tetapi dalam penyelenggaraan tersebut biasanya penyelenggara membuat suatu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh peserta apabila ingin mendapatkan produk yang telah disediakan. Sedangkan pendapat dari Rusman, *giveaway* merupakan sebuah suatu kegiatan sosial, yang pelaksanaannya mengumpulkan orang orang dalam jumlah yang banyak.¹⁶

Peningkatan potensi pertumbuhan akun media sosial merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh para Influencer, pebisnis atau pemilik toko *online*. Karena dengan demikian mereka bisa menjangkau masyarakat luas. Oleh karena itu *giveaway* yang merupakan salah satu bentuk promosi menjadi suatu keharusan bagi mereka yang ingin menarik minat masyarakat ketika berselancar di dunia maya.¹⁷

4. Maisir (Judi)

¹⁵ Wahyu Abdul Jafar, *Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu... ..*, hlm 4-5.

¹⁶ Laxmi Mardhiyyah Arrafi Sabari dan George Pri Hartawan, Implementasi Metode Fuzzy Mamdani dalam Simulasi Penentuan Pemenang Giveaway di Akun Online Shop Instagram, *Jurnal Ilmiah Santika*, Vol. 10 No.1 Juni 2020, hlm 74.

¹⁷ Suparna dan Yana, *Pajak Penghasilan atas Giveaway Youtube*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), hlm 10.

Pengertian maisir mendapat keuntungan tanpa bekerja, dan juga dalam bahasa arab maisir sering disebut qimar, jadi gimar dan maisir artinya sama yaitu taruhan atau perlombaan yang bisa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-quran adalah kata azlam yang berarti praktek perjudian. Menurut terminologi Islam, judi berarti transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk memiliki suatu benda atau jasa yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya dengan cara menghubungkan-transaksi tersebut dengan kejadian atau perbuatan tertentu. Dalam Islam maisir adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan yang berisiko.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dimaksudkan guna untuk menggambarkan permasalahan yang ada, dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berdasarkan opini guna penarikan hasil kesimpulannya merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sesungguhnya merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyektif yang ilmiah (lawan dari eksperimen) dimana peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi. Penulis langsung terjun ketempat penelitian guna mendapatkan data-data

¹⁸ Rudiansyah, Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Al-Huquq: journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 2 No. 1, 2020, Hlm. 102-103.

yang dibutuhkan atau biasa disebut penelitian lapangan (*field research*)¹⁹ dalam hal ini pada akun *instagram* @krd.shopgaming penulis berkomunikasi secara tatap muka menggunakan teknik wawancara.

2. Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi, fakta-fakta atau simbol-simbol yang menerangkan tentang keadaan obyek penelitian. Sedangkan sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data.²⁰ Data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

a. Data primer

Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama. Peneliti akan membuat beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh informan dan dikumpulkan menjadi data inti. Data inti dalam penelitian tersebut dihasilkan dari wawancara dengan pemilik akun *instagram* @krd.shopgaming dan peserta *giveaway*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang diperoleh peneliti melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, literatur, dan artikel yang didapat dari *website*. Yang termasuk sumber data sekunder adalah karya tertulis yang berkaitan dengan praktik undian berhadiah, *giveaway*, yang

¹⁹ Moh. Slamet Untung, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Litera 2019), hlm. 195.

²⁰ Nur Achmad Budi Yulianto, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Malang: POLINEMA Press, 2018), hlm. 35.

diperoleh dari buku, jurnal, artikel, skripsi maupun sumber internet dilakukan, dengan teknik dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan data penelitian yang akurat.²¹ Pada metode wawancara ini penulis akan melakukan wawancara kepada pemilik akun *instagram* @*krd.shopgaming* dan peserta *giveaway*. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang praktik undian berhadiah *giveaway* di akun *Instagram* @*krd.shopgaming*

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan bertujuan mendapatkan data yang diperlukan dan sebagai pelengkap dari data yang sudah ada pada penelitian.²² Meskipun data yang diklasifikasikan bukan primer, tetapi masuk ke klasifikasi sekunder dan masih punya arti penting.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam dalam metode ilmiah, karena dengan cara menganalisis data dapat memecahkan masalah penelitian . Teknik analisis data merupakan proses mencari atau menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan

²¹ Abdullah Ma'aruf, "Metodologi Penelitian Kuantitatif", (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm 250.

²² Abdullah Ma'aruf, "Metodologi Penelitian... ..", hlm 255-256.

dokumentasi kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³ Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan tentang praktik undian berhadiah *giveaway* di akun *instagram* @*krd.shopgaming*. Menggunakan alur berfikir induktif, yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan sebagai dasar membangun hipotesis yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan mengenai praktik undian berhadiah *giveaway* di akun *instagram* @*krd.shopgaming* berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah cara penyusunan dan penulisan suatu karya ilmiah berdasarkan aturan penulisan yang benar dan sesuai. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bagian ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini berisi tentang hukum ekonomi syariah, undian berhadiah, *giveaway*, dan media sosial.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 137.

BAB III yang memuat tentang lokasi yang akan diteliti yaitu di akun *instagram* *@krd.shopgaming* dalam hal ini memaparkan subjek penelitian yaitu tentang pelaksanaan praktik undian berhadiah *giveaway* *@krd.shopgaming*.

BAB IV memuat Analisis hukum ekonomi syariah mengenai Praktik undian berhadiah *Giveaway* di akun *instagram* *@krd.shopgaming* yang terjadi di Dusun Jatimulyo, Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang.

BAB V memuat tentang Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian berkaitan dengan pelaksanaan undian berhadiah *giveaway* dalam hukum ekonomi syariah dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah di jelaskan di atas mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap undian berhadiah *giveaway* di *instagram*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan diadakan undian berhadiah *giveaway* yang dilakukan oleh akun *instagram @krd.shopgaming* digunakan sebagai strategi dalam promosi produk, meningkatkan penjualan produk, dan memperluas jangkauan konsumen. Strategi demikian tidak bertentangan dengan etika bisnis dalam islam.
2. Ditinjau berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah, undian berhadiah *giveaway* yang diadakan oleh akun *instagram @krd.shopgaming* dibolehkan karena terpenuhinya prinsip-prinsip ekonomi syariah antara lain hukum asal mubah, sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, pertimbangan maslahat, adil dan menghindari unsur dzalim. Pelaksanaan ini diperkenankan karena tidak ada pelarangan terkait pemberian hadiah sebagai promosi produk dan tidak ada unsur maisir karena dalam hal ini yang menjadi titik masalah bukan undian dan untung-untungannya. Pemberian hadiah *giveaway* merupakan praktik pemberian hadiah yang sah dan tidak ada kerugian untuk para peserta. Kemudian dalam fatwa DSN-MUI pada dasarnya undian tidak bertentangan dengan syariat islam, hal ini di tegaskan bagian keempat fatwa DSN nomor

86/DSN-MUI/XII/2012 bahwa pemberian hadiah promosi boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian, dengan syarat hadiah tersebut diberikan setelah terjadinya proses pengundian atau pemberian hadiah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian diatas, maka penulis akan memberikan saran kepada masyarakat serta *online shop* yang lainnnya ketika mengadakan *giveaway*, sebagai berikut:

1. Untuk para online shop yang akan mempromosikan produk agar menarik pembeli dengan cara *giveaway*, sebaiknya memilih *giveaway* yang tepat dan praktik *giveaway* yang dilaksanakan sesuai dengan aturan syariat islam“.
2. Untuk peserta ataupun masyarakat jika ingin mengikuti *giveaway*, apabila terdapat ketentuan dan syarat dalam *giveaway* dengan melakukan suatu transaksi dengan membeli sebuah produk. Hendaknya para peserta membeli produk tersebut sesuai dengan kebutuhan bukan semata-mata untuk mendapatkan hadiah, agar ketika tidak mendapatkan hadiah tidak merasa kecewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Husna, Siska Amalia. 2017. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponogoro City Center”*. Skripsi Fakultas Syariah. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Ali, Mohammad Daud. 2016. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Anggraini, Rachmasari. Dkk. 2018. Maqāsid al-Shari’ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No.2.
- Anggraini, Rachmasari. Dkk. 2018. Maqāsid al-Shari’ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No.2.
- An-Nawawi, Yahya bin Syarifuddin. 2016. *Matan Arbain An-Nawawiyah*. Medan: Sumber Ilmu.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 2017. *Etika dan Teori Hukum Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Gema Insani.
- Astuti, Yanti Dwi. 2017. Simulasi Realitas Sosial Melalui *New Media* Studi pada Mahasiswa Yogyakarta Pengguna *Smartphone*, *Jurnal Pekomnas*, Vol. 2, No. 1.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Badruzaman, Dudi. 2019. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.2 No. 2.
- Cahyono, Anang Sugeng. 2016. “Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia.” *Jurnal Publiciana* 9, no. 1.
- Dahlan, Abdullah Aziz. 2012. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dahlan, Yusuf. 2020. *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Edisi Pilihan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Jakarta: Balai Pustaka.

Faisal. 2015. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Unimal Press: Kampus Bukit Indah Lhokseumawe.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 86/DSN_MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Haase. Dkk. (2010). *Uses and Gratifications of Social Media: A comparison of Facebook and Instant Messaging*. *Bulletin of Science Technology & Society*, Available online at <http://bst.sagepub.com/content/30/5/350>.

Hanifa, Afriza. 2022. "Maraknya Promo Giveaway Bagaimana Hukumnya dalam Islam", dikutip dari <http://www.muslimahdaily.com>.

Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki.

Hasbiyalloh, Muslim dan Jakaria, Deni Ahmad. 2018. Aplikasi Penjualan Barang Perlengkapan Hand Phone di Zildan Cell Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, *Jumantaka*, Vol. 1, No. 1.

<http://digipreneur.site/menarik-engagement-ig-dengan-mengadakan-dan-promo>, 04 April 2022, pukul 11:43 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/instagram>, diakses pada tanggal 7 Desember 2019, pukul 02.22 WIB.

<https://ihram.republika.co.id/berita/qpzzxu430/apakah-undian-berhadiah-sama-dengan-berjudi>. (diakses pada April 2022 pukul 23.46 WIB).

<https://ihram.republika.co.id/berita/qpzzxu430/apakah-undian-berhadiah-sama-dengan-berjudi>. (diakses pada April 2022 pukul 23.46 WIB).

<https://ihram.republika.co.id/berita/r4kgn9313/bolehkah-ikuti-undian-berhadiah-ini-penjasannya>.

<https://www.leskompi.com/cari-giveaway/> (diakses pada April 2020 pukul 14.07).

Ibnu Katsir. 2004. "*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*". Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.

Jafar, Wahyu Abdul. 2019. Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1.

KBBI Daring: Pencarian dalam <http://kbbi.kemdibud.go.id>, Diunduh pada tanggal 1 April 2022.

Kurnia, Neng Dewi. Dkk. 2018. Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram dengan Kemampuan Literasi Media di UPT Perpustakaan ITENAS, *jurnal Edulib*, Vol. 8, No. 8.

M.Nisrina. 2015. *Bisnis Online Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*. Yogyakarta: Kobis.

Ma'aruf, Abdullah. 2015. "*Metodologi Penelitian Kuantitatif*". Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Manan, Muhammad Abdul. 2016. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Manfaat Sosial Media di Berbagai Bidang dalam <https://manfaat.co.id/10-manfaat-sosial-media-di-berbagai-bidang>, Diunduh pada tanggal 3 April 2022.

Mardianti, Dita. 2019. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Bersyarat Dalam Akun Instagram @Sakinaholshopsby*". Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Mu'arofah, Eni. 2012. *Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang Undian Berhadiah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mufid. 2017. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*. Makassar: Zahra Litera.

Mulkan, Dede. Dkk. 2016. *Teknologi Komunikasi: perpustakaan Digital*. Bandung: ARSAD Press.

Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012.

- Puntoadi, Danis. 2011. *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*. Jakarta: PT Elex Komputindo.
- Purawinangun, Ira Anisa.Yusuf, Maulana. 2020. “Gerakan Literasi Generasi Milenial Melalui Media Sosial”. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 9, No. 1.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana prenada media group.
- Qustulani, Muhamad. 2018. *Modul Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sabari, Laxmi Mardhiyyah Arrafi. Hartawan, George Pri. 2020. Implementasi Metode Fuzzy Mamdani dalam Simulasi Penentuan Pemenang *Giveaway* di Akun *Online Shop Instagram*, *Jurnal Ilmiah Santika*, Vol. 10, No.1.
- Sari, Devi Kartika. Hermawan, Rudi. 2020. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Metode Promosi *Giveaway* Di *Instagram* (Implementasi Akad Ju’alah), *Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunjoyo Madura*, Vol. 8, No. 4.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparna. Yana. 2021. *Pajak Penghasilan atas Giveaway Youtube*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Syarabasyi, Ahmad. Bahreis, Husein. 2018. *Himpunan Fatwa*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Tarmidzi, Erwandi. 2012. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bandung: PT Berkat Mulia Insane.
- Tarmizi, Erwandi. 2019. “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*”. Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Tentang Whatsapp dalam <https://www.whatsapp.com/about/?l=id>, Diunduh pada tanggal 3 April 2022.

Untung, Moh. Slamet. 2019. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Litera.

Vikansari, N. P. S. & Parsa, I. W. 2019. Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer di Platform Media Sosial Youtube. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 2.

Wahyuni, Ika. 2016. "*Strategi Viral Marketing Melalui Instagram dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Deskriptif Kualitatif pada Selfie Contest Avoskin Beauty)*". Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wawancara dengan Agus Catur Rokhman peserta yang kalah giveaway, Pada tanggal 9 April 2022 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Dani Arsala, pemenang giveaway juara 1 , Pada tanggal 8 April 2022 pukul 20.00 WIB.

Wawancara dengan Ikhlasul Amal, pemenang giveaway juara 3, Pada tanggal 8 April 2022 pukul 08.30 WIB.

Wawancara dengan Khairudin, Selaku Pemilik Akun Instagram @krd.shopgaming, Pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 20.35 WIB.

Wawancara dengan Khairudin, Selaku Pemilik Akun *Instagram* @krd.shopgaming, Pada tanggal 6 April 2022 pukul 10.20 WIB.

Wawancara dengan Khairudin, Selaku Pemilik Akun *Instagram* @krd.shopgaming, Pada tanggal 7 April 2022 pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Khairudin, Selaku Pemilik Akun *Instagram* @krd.shopgaming, Pada tanggal 7 April 2022 pukul 20.00 WIB.

Wawancara dengan Khairudin, Selaku Pemilik Akun *Instagram* @krd.shopgaming, Pada tanggal 7 April 2022 pukul 20.30 WIB.

Wawancara dengan Khairudin, Selaku Pemilik Akun *Instagram* @krd.shopgaming, Pada tanggal 7 April 2022 pukul 21.10 WIB.

Wawancara dengan Thoriq Farel Saputra, pemenang giveaway juara 2, Pada tanggal 8 April 2022 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Tri Febriyanto peserta yang kalah giveaway, Pada tanggal 9 April 2022 pukul 14.00 WIB.

- Websindo.com, “Indonesia Digital 2019 : *Media Sosial*” <https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/> (diakses pada 04 April 2022, pukul 12.57).
- Wijaya, Recki Ari. Dkk. 2018. Pengelolaan Kearsipan, *Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan*, Vol. 1 No. 2.
- Wijaya, Suparna. Yana. 2021. *Pajak Penghasilan atas Giveaway YouTube*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Yuanita, Setyastuti. 2012. Apresiasi Komunikasi Berdasarkan Konteks Komunikasi dan Tipe Kepribadian Ekstrovert- Introvert. *Jurnal Komunikator*. Vol 4, No 2.
- Yuliana, Sa’adah. Dkk. 2017. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press.
- Yulianto, Nur Achmad Budi. Dkk. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: POLINEMA Press.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SURAT IJIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-453/In.30/TU.1.1/PP.09/04/2022 05 April 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepada Bpk/Ibu
@krd.shopgaming.
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Mufli Nurbaet
NIM : 1217139
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Undian Berhadiah Giveaway di Akun Instagram @krd.shopgaming."

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



LAMPIRAN 2 : SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN MAHASISWA

NOMOR: B-43/In.30/TU.I.1/PP.09/02/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H
NIP : 196806082000032001
Pangkat/golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : Mufli Murbaet
NIM : 1217139
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : JL.TAMTAMA GG MERAK 3 04/04 PETARUKAN, KEC PETARUKAN
KAB. PEMALANG - JAWA TENGAH

Mahasiswa tersebut sedang/telah melaksanakan penelitian dengan judul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Undian Berhadiah Giveaway (Studi Kasus Di Akun Instagram @krd.shopgaming)**" Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon memberikan dispensasi peminjaman buku di Perpustakaan IAIN Pekalongan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pekalongan, 21 Februari 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H
NIP. 196806082000032001

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



LAMPIRAN 3 : PEDOMAN WAWANCARA BAGI ADMIN

@krdshopgaming

1. Bagaimana sejarah berdirinya *online shop*?

Jawaban: Sejarah berdirinya akun *instagram @krd.shopgaming* dulunya adalah akun pribadi yang kemudian di ubah menjadi akun bisnis, untuk memposting harga terbaru *diamond*, karena harga *diamond* cepat naik turun.

2. Produk apa saja yang dijual di *online shop* anda?

Jawaban : Produk yang saya jual yaitu macam-macam *voucher game* yang antara lain yaitu Mobile Legend, UC PUBG, HDI (Higgs Domino Islands), Free Fire, COD, Google Play Give Card, LOL, (league Of Legend), Dll.

3. Apa yang anda ketahui mengenai *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban: *Giveaway* yang saya ketahui merupakan sebuah strategi promosi yang mana proses pelaksanaannya dimulai dari registrasi kemudian para peserta yang menang akan diberikan hadiah khusus.

4. Apa yang melatarbelakangi anda mengadakan *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban: Karena melihat potensi dalam penjualan ini sangat besar. dan untuk menjadikan bisnis berkembang.

5. Apa tujuan anda mengadakan *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban: ada beberapa tujuan mengadakan *giveaway* salah satunya yaitu sebagai berikut

- a) Berbagi kepada *customer* dan *follower*
- b) Sebagai sarana promosi khususnya akun *instagram @krd.shopgaming*
- c) Sebagai bentuk apresiasi kepada *customer* dan supaya *new customer* bisa percaya bahwasannya *voucher game* yang saya jual adalah legal.

6. Apakah anda terinspirasi dari *online shop* lain dalam mengadakan *giveaway* di media sosial?

Jawaban : Iya terinspirasi, karena saya lihat akun akun yg setelah mengadakan *giveaway* produknya ada kenaikan dalam penjualan.

7. Sudah berapa kali anda mengadakan *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban: Pertamakali selama pertama kali akun @krd.shopgaming dibuat.

8. Apakah setelah anda mengadakan *giveaway* terdapat perubahan untuk *online shop* anda?

Jawaban: Tentunya ada namun bertahap, berbeda dibanding dengan penjualan *offline* penjualan jauh lebih besar.

9. Bagaimana kriteria pemilihan pemenang *giveaway* yang anda lakukan?

Jawaban : ada beberapa kriteria dalam melakukan pemilihan pemenang antara lain

- a) wajib mengikuti persyaratan yang telah ditentukan.
- b) Kita undi menggunakan aplikasi roulet nama.
- c) Kemudian pemenang akan ditentukan oleh aplikasi tersebut secara otomatis dengan cara diputar.

LAMPIRAN 4 : PEDOMAN WAWANCARA BAGI PESERTA *GIVEAWAY*

Peserta Pemenang ke 1

1. Apa yang anda ketahui mengenai *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban : *Giveaway* yang saya ketahui yaitu kegiatan pengundian berhadiah yang mana dalam prosesnya ada yang menang dan ada yang kalah.

2. Sudah berapa kali anda mengikuti *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban : Saya sudah mengikuti banyak kegiatan *giveaway* di media sosial, kurang lebih 5 kali.

3. Apa yang melatar belakangi anda ikut *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban : Awalnya saya mengikuti *giveaway* ini karena niat awalnya ingin *top up diamond*, dan ternyata setelah membeli *diamond* pelaku bisnis atau penjual mengadakan *giveaway* yang mana salah satu syaratnya harus *top up* dengan minimal pembelian terlebih dahulu.

4. Tujuan anda mengikuti *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban : Untuk mendapatkan hadiah *Diamond* atau *voucher game*.

5. Bagaimana pelaksanaan *giveaway* yang anda ikuti di media sosial?

Jawaban : Pelaksanaan *giveaway* dilakukan dengan melengkapi syarat-syarat tertentu yang telah diberikan oleh pelaku bisnis kemudian untuk pengundiannya dengan cara mengacak peserta dengan aplikasi.

6. Apakah syarat dan ketentuan yang ditetapkan pelaksanaan *giveaway* memberatkan anda?

Jawaban : Samasekali tidak ada ketentuan yang memberatkan saya.

Peserta Pemenang ke 2

1. Apa yang anda ketahui mengenai *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban : *Giveaway* yang saya tau adalah suatu kegiatan undian berhadiah dengan mengikuti syarat yang ada kemudian diadakan dalam akun media sosial seperti *Instagram, Face Book, dan You Tube*.

2. Sudah berapa kali anda mengikuti *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban : Saya sudah mengikuti banyak kegiatan *giveaway* di media sosial, kurang lebih 3 kali.

3. Apa yang melatar belakangi anda ikut *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban : Saya mengikuti *giveaway* ini hanya sekedar iseng saja karena niat awal saya untuk membeli *diamond*. dapat atau tidaknya hadiah dalam *giveaway* tersebut saya tidak begitu mengharapkan.

4. Tujuan anda mengikuti *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban : Untuk mendapatkan *diamond* guna untuk membeli *skin* pada *game mobile legend*.

5. Bagaimana pelaksanaan *giveaway* yang anda ikuti di media sosial?

Jawaban : Pelaksanaanya dilakukan dengan cara melengkapi persyaratan yang telah dibuat oleh pelaku bisnis kemudian prosesnya dilakukan dengan mengacak peserta menggunakan aplikasi.

6. Apakah syarat dan ketentuan yang ditetapkan pelaksanaan *giveaway* memberatkan anda?

Jawaban : Tidak ada syarat dan ketentuan yang memberatkan.

Peserta Pemenang ke 3

1. Apa yang anda ketahui mengenai *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban : *Giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial adalah sebuah pemberian hadiah yang dilakukan oleh pemilik kepada peserta yang telah terdaftar untuk mengikuti kegiatan pada platform media sosial.

2. Sudah berapa kali anda mengikuti *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban : Saya sudah mengikuti banyak kegiatan *giveaway* di media sosial, kurang lebih 10 kali.

3. Apa yang melatar belakangi anda ikut *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban : Saya mengikuti *giveaway* ini untuk sekedar hiburan dan jika beruntung juga dapat digunakan untuk membeli skin hero pada game Mobile Legend.

4. Tujuan anda mengikuti *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban : Untuk mendapatkan hadiah berupa *diamond*.

5. Bagaimana pelaksanaan *giveaway* yang anda ikuti di media sosial?

Jawaban : Pelaksanaan *giveaway* dilakukan dengan mengacak peserta menggunakan media acak yang ada di aplikasi HP.

6. Apakah syarat dan ketentuan yang ditetapkan pelaksanaan *giveaway* memberatkan anda?

Jawaban : Tidak ada ketentuan yang memberatkan saya dalam pelaksanaan *giveaway* ini.

Peserta yang tidak mendapatkan Hadiah

1. Apa yang anda ketahui mengenai *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban : *Giveaway* yang saya ketahui adalah undian yang diadakan oleh suatu admin atau pelaku bisnis guna sebagai promosi dalam *online Shop*.

2. Sudah berapa kali anda mengikuti *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban : saya sudah mengikuti banyak kegiatan *giveaway* di media sosial baru 1 kali.

3. Apa yang melatar belakangi anda ikut *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban : Pada saat itu ada *skin hero* pada *game mobile legend* yang ingin saya beli namun *diamond* saya kurang, oleh karna itu saya membeli *diamond* agar bisa ikut *giveaway*, berharap saya bisa mendapatkan hadiah tersebut.

4. Tujuan anda mengikuti *giveaway* yang diadakan *online shop* di media sosial?

Jawaban : Agar mendapatkan *diamond* untuk membeli *skin hero* yang saya inginkan.

5. Bagaimana pelaksanaan *giveaway* yang anda ikuti di media sosial?

Jawaban : Pelaksanaan *giveaway* yang saya ikuti pada proses pengundiannya adil dan tidak ada settingan dalam pemilihan pemenangnya. Karena diacak menggunakan aplikasi.

6. Apakah syarat dan ketentuan yang ditetapkan pelaksanaan *giveaway* memberatkan anda?

Jawaban : Syarat dan ketentuan tidak merugikan dan memberatkan saya.

**Lampiran 5 : Wawancara dengan Saudara Khairudin selaku pemilik akun
@krd.shopgaming.**



Lampiran 6 : Wawancara dengan saudara Dhani Arsala pemenang juara ke 1 undian berhadiah *giveaway*.



**Lampiran 7 : Wawancara dengan saudara Thoriq Farel Saputra pemenang
juara ke 2 undian berhadiah *giveaway***



Lampiran 8 : Wawancara dengan saudara Ikhlasul Amal selaku pemenang juara ke 3 undian berhadiah *giveaway*



Lampiran 9 : Wawancara dengan saudara Tri Febriyanto peserta yang tidak memenangkan undian berhadiah .



Lampiran 10 : Wawancara dengan saudara Agus Caturkhman peserta yang tidak memenangkan undian berhadiah giveaway.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mufli Nurbaet

Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 14 November 1998

Alamat : Dsn. Jatimulyo RT 04/04 No.10 Kelurahan
Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten
Pemalang.

No HP : 0857-1318-8266

Email : muflinurbaet64@gmail.com

Pendidikan : SD N 03 Petarukan (2005-2011)
MTs N 2 Pemalang (2011-2014)
SMK Satya Praja 2 Petarukan (2014-2017)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUFLI NURBAET

NIM : 1217139

Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UNDIAN
BERHADIAH GIVEAWAY DI AKUN INSTAGRAM @KRD.SHOPGAMING**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Maret 2023



MUFLI NURBAET
NIM. 1217139

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.